



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
BIRO KEUANGAN DAN UMUM

|                |                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMOR SOP      | 10870 / UN17. B2 / KU / 2025                                                              |
| TGL. PEMBUATAN | 23 Juni 2025                                                                              |
| TGL. REVISI    |                                                                                           |
| TGL. EFEKTIF   | 23 Juni 2025 - 23 Juni 2029                                                               |
| DI SAHKAN OLEH | Kepala Biro Keuangan dan Umum<br><br>H. Bahriansyah, SH., M.Si<br>NIP. 196609301985101001 |
| NAMA SOP       | PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK                                                      |

DASAR HUKUM

1. Undang Undang No. 14 Tahun 2004 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, Bab II, Pasal 47
4. Surat Keputusan Rektor Nomor 868/SK/2019 Tentang PPID dan Petugas Informasi UNMUL

1. Memiliki kemampuan pengolahan data
2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

KETERKAITAN

1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi
2. SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Komputer/Printer/Scanner
2. Jaringan Internet
3. Daftar Informasi Publik
4. Alat Tulis Kantor

PERINGATAN

Apabila laporan terlambat dibuat maka pelaksanaan kegiatan berikutnya akan tertunda

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

| NO | URAIAN KEGIATAN                                                                                                                                                                | 22 Juni 2023 - 22 Juni 2025                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | MUTU BAKU                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                   | KETERANGAN |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |                                                                                                                                                                                | PEMOHON                                                                           | PPID PELAKSANA                                                                    | PPID UTAMA                                                                        | KOMISI INFORMASI                                                                    | PERSY/PERLINGKPN                                                                                                                                                                                                                                                      | WAKTU                                                                                                                  | OUTPUT                                                                                            |            |
| 1  | Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada PPID Utama dalam waktu 14 (Empat Belas) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | (1) Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh<br>(2) Fotocopy atau scan identitas diri (KTP/SIM/Paspor) atau Akta Pendirian Badan Hukum dari pemohon yang mengajukan keberatan | Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi                     | Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampirkan fotocopy/scan identitas diri |            |
| 2  | PPID Utama menetapkan tim fasilitas sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh pejabat PPID Pelaksana                           |                                                                                   |                                                                                   |  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketakan                          |            |
| 3  | Di bawah koordinasi PPID Utama, Tim Fasilitas mendiskusikan penanganan sengketa informasi                                                                                      |                                                                                   |  |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari PPID Utama. |                                                                                                   |            |
| 4  | Menerima laporan proses penanganan sengketa informasi                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                   |            |
| 5  | Melakukan upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat.                                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                   |            |